

PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG DALAM PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Asrianti, Subehan Khalik
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
asrianti938@gmail.com, subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan umat beragama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Soppeng telah melakukan pelbagai langkah-langkah dalam upaya memberdayakan FKUB, diantaranya dengan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, melibatkan FKUB proses pendirian rumah ibadah, melakukan kegiatan bersama dengan FKUB seperti dialog lintas agama, dan membentuk Dewan Penasehat yang tugasnya membantu merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta memfasilitasi hubungan kerja antara FKUB dengan pemerintah daerah maupun dengan instansi yang terkait lainnya seperti TNI dan Polri. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan seperti masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan, tugas, dan fungsi FKUB.

Kata Kunci: FKUB; Kementerian Agama; Pemberdayaan

Abstract

This study aims to examine the role of the Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng in empowering the Religious Harmony Forum (FKUB) in maintaining religious harmony. The types of research used in this field research, data sources in the form of primary data and secondary data obtained through observation and interviews. The collected data is then analyzed using descriptive-qualitative techniques to be further drawn conclusions. From the results of the research found that the Kementerian Agama Kabupaten Soppeng has carried out various measures in an effort to empower the FKUB, including by socializing the Regulation of the Minister of Religious Affairs and The Minister of Home Affairs (PBM) Number 9 and 8 of 2006,

involving the FKUB process of establishing houses of worship, conducting joint activities with FKUB such as interfaith dialogue, and forming an Advisory Board whose task is to help formulate policies related to the maintenance of religious harmony and facilitate working relationships between FKUB and local governments. other relevant agencies such as the TNI and Polri. These measures have basically gone well, although there are still shortcomings such as low public knowledge of the existence, duties, and functions of FKUB.

Keywords: FKUB; Ministry of Religious Affairs; Empowerment

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia dipandang dari sudut agama yang dipeluknya, dapat dikatakan sebagai masyarakat agamais. Sekalipun demikian NKRI bukan Negara Agama, akan tetapi Negara Pancasila yang memberikan pelayanan maksimal semua pemeluk agama dalam melaksanakan ajaran agamanya. Ajaran yang dianut oleh Penduduk Indonesia, seperti yang terekam dalam kitab suci masing-masing, semuanya mengajarkan betapa pentingnya kedamaian dan kerukunan, bagi kehidupan umat manusia. Islam misalnya memberikan penekanan khusus mengenai ajaran keselamatan, sementara Kristen dan Katolik mengajarkan ajaran kasih atas sesama.¹ Kebebasan beragama atau kepercayaan dalam Konteks Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), seperti yang terdapat dalam Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*²

Amandemen terdapat UUD 1945, berimplikasi pada menguatnya jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan. Hal tersebut terlihat pada Pasal 28 E Ayat (1), (2), (3), dan kemudian ditegaskan lagi pada Pasal 28I Ayat (1), (2), (3), dan (4), yang secara teknis kemudian diatur melalui undang-undang. Terdapat dua undang-undang yang memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari hak dasar yang melekat pada diri setiap warga negara, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4).

¹ Samiang Katu, *Manajemen Kerukunan Umat Beragama*, (Makassar: Syahadah, 2017), hlm. 3-4.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Meskipun pengaturan mengenai kebebasan beragama telah diatur dalam pelbagai regulasi, tetapi masih terdapat kritik dari pelbagai kalangan, baik dari akademisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti The Bureau of Democracy, Human Right, and Labor Amerika Serikat, The Wahid Institute, Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL). Permasalahan yang disoroti seperti belum adanya pencatatan perkawinan bagi perkawinan beda agama, pelarangan atau pelabelan sesat bagi komunitas keagamaan non-mainstream, tindak kekerasan terhadap komunitas agama minoritas, pelarangan pendirian rumah ibadah dan perusakan rumah ibadah.³

Untuk menjaga hubungan yang baik antar pemeluk beragama di Indonesia, pemerintah telah mengatur pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama yang dirumuskan dalam Tri Kerukunan Umat Beragama yaitu, kerukunan antarumat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan umat beragama juga sangat dihormati dalam Islam, dan Islam sangat menganjurkan untuk tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain seperti yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/1:256 yang turun setelah ditetapkan Piagam Madinah, yang diyakini esensinya telah termuat dalam Piagam Madinah.

Sebuah kebebasan yang telah ada secara fundamental dalam Islam sebagaimana dipahami dari ayat al-Qur'an dalam QS. Yunus/10:99, QS. al-Kahfi/18:29, QS. al-Kafirun/109:6. Kebebasan beragama sebelumnya telah ada dan berlaku dikalangan internal kaum muslim.⁴ al-Qur'an telah menegaskan mengenai pengakuan kerukunan hidup antar umat beragama, sementara dalam konteks bernegara, UUD 1945 juga telah mengatur kerukunan umat beragama, sehingga semua pemeluk agama bisa menghargai agama yang diyakini orang lain ataupun orang yang tidak beriman tetap harus dilindungi.

Meskipun al-Qur'an telah menegaskan bahwa Allah SWT sebagai pemilik kekuasaan mutlak, namun Allah tetap menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (Khalifah) dimuka bumi. Oleh karena itu, manusia dapat mengklaim dirinya memiliki kekuasaan tetapi sepanjang digunakan hanya untuk memenuhi kehendak-Nya. Dengan

³ Kementerian Agama RI, Badang Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm. 188.

⁴ Subehan Khalik, Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2, (Desember 2016), hlm. 419.

konsep kekuasaan seperti itu, tidak lagi dipertentangkan antara kekuasaan Allah dan kebutuhan manusia agar mampu berperan sebagai wakil (Khalifah) dan kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan. Allah tetap berkedudukan sebagai salah-satunya pemilik kekuatan dan kekuasaan. Tetap uji coba itu didelegasikan kepada Nabi Muhammad Saw, atau khalifah Allah di bumi dan mendapat instruksi untuk menegakkan pemerintahan yang adil.⁵

Pada tanggal 30 November tahun 1969 bertempat di gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Jakarta yang dihadiri para tokoh- tokoh pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha menjadi cikal bakal terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan, dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Pada tahun 2005 terjadi polemik dikalangan masyarakat Indonesia tentang Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDM-MAG/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan, dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sebagian masyarakat menginginkan pencabutan terhadap SKB tersebut, karena dianggap dapat menghambat pendirian rumah ibadah.

Sementara dipihak lain, ada juga masyarakat yang tetap menghendaki agar SKB tersebut tetap dipertahankan, untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat, Presiden Susilo Bambang Yodiono memerintahkan kepada Menteri Agama untuk mengkaji ulang keberadaan SKB Nomor 1 Tahun 1969. Dari hasil pengkajian tersebut, disimpulkan bahwa keberadaan SKB Nomor 1 Tahun 1969 masih sangat diperlukan, akan tetapi perlu untuk disempurnakan.

Dari hasil kajian tersebut dihasilkan rumusan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Sejak

⁵ Usman Jafar, *Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)*, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2017), hlm. 351.

diberlakukannya PBM tersebut pada tahun 2006, pemerintah pusat memerintahkan kepada setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama, dalam membantu pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bidang Kerukunan Umat Beragama.

Berangkatkan dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian khususnya mengenai peran dari Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai lembaga yang dibentuk dengan tugas khusus untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁶ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dalam Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pada tahun 2006 pemerintah mewajibkan semua kabupaten untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dalam waktu satu atau dua tahun setelah peraturan tersebut diterbitkan. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan sebagai pendorong bagi masyarakat untuk tetap berupaya memelihara kerukunan umat beragama tentu saja sangat berperan penting dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana pemerintah mengesahkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan keputusan

⁶ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

bupati/Walikota. Kemudian pemerintah memfasilitasi dan menyelenggarakan berbagai program yang dapat menjaga kerukunan antar umat beragama dimasyarakat.

Selaku penyelenggara fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga kerukunan umat beragama, sehingga sinergitas keduanya akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng.

Kebijakan-kebijakan dan atau upaya-upaya Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam memberdayakan FKUB untuk memelihara kerukunan umat beragama, diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi tentang PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
- b. Melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Proses Pelaksanaan pendirian rumah ibadah, hal ini sesuai dengan tugas FKUB yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu, memberikan rekomendasi tertulis permohonan pendirian rumah ibadah. Pemberian rekomendasi ini merupakan kewenangan yang hanya diberikan kepada FKUB tingkat Kabupaten;
- c. Kementerian Agama membantu FKUB dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan hidup umat beragama. Kegiatan rutin yang dilakukan bersama toko agama, pemerintah maupun tokoh masyarakat baik melalui diskusi atau dialog antar umat beragama, mengingat bahwa terdapat banyak pemikir agama yang ada di Kabupaten Soppeng bukan hanya berasal dari kalangan umat Islam akan tetapi juga dari agama yang berbeda seperti pemikir agama Kristen, Hindu, Budha. Hal ini juga sesuai dengan tugas FKUB yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu melakukan dialog antar pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; dan
- d. Dalam pemberdayaan FKUB Kabupaten Soppeng membentuk/memiliki Dewan Penasehat FKUB sebagai upaya memberdayakan FKUB dengan membantu

merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta memfasilitasi hubungan kerja FKUB baik dengan pemerintah daerah maupun dengan instansi yang terkait.⁷

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 khususnya ketentuan Pasal 11 Ayat (2), yaitu:

“Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan*
- b. memfasilitasi Hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah serta hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama”.*⁸

Kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama hanya untuk mengatur, agar supaya pemeluk agama bisa menghargai dan menghormati. Dalam Islam sendiri tidak boleh memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain, dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:256, yang terjemahnya :

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengatahui”.

Baik Al-Qur’an maupun UUD 1945 sama-sama mengakui agama-agama yang dianut oleh masyarakat serta tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain.

2. Wujud Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng

Penguatan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama baik dalam aspek kelembagaan, program, jaringan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan tugas pemerintah dalam mendukung kinerja FKUB yang ada di Kabupaten Soppeng, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Dalam Islam juga diatur bagaimana pentingnya memberdayakan masyarakat yang merupakan tanggung jawab bersama baik itu

⁷ Halibe, Sekretaris Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, wawancara, Soppeng, tanggal 23 Juli 2020.

⁸ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

dikalangan pemerintahan maupun dikalangan masyarakat itu sendiri, seperti yang terdapat dalam QS. al-Imran/3/110, yang terjemahnya :

*“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (karena kamu) menyeruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.*⁹

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa umat yang terbaik adalah umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan serta mencegah dari kemungkaran serta senantiasa selalu beriman kepada Allah SWT. Ayat ini mengandung sebuah dorongan yang ditujukan kepada semua orang mukmin agar senantiasa tetap memelihara sifat-sifat utama itu agar mereka senantiasa memiliki semangat yang tinggi.

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng dalam sistem kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Soppeng tetap Berpedoman pada PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Budiman, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng:

*“Pemberdayaan FKUB di Kabupaten Soppeng sudah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang melibatkan FKUB seperti Sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006, pelaksanaan diskusi atau dialog antar pemeluk umat beragama, menampung aspirasi Organisasi Masyarakat (Oramas) keagamaan dan toko masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis permohonan rumah ibadah, serta dibentuknya Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Soppeng”.*¹⁰

Adanya Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng dapat membantu FKUB dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala daerah/bupati dalam bidang kerukunan umat beragama, serta memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah maupun instansi pemerintah yang lain seperti TNI dan Polri.

Pada prinsipnya, peran Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kelemahan, khususnya mengenai tingkat pengetahuan masyarakat akan keberadaan FKUB. Padahal, peran FKUB sebagai

⁹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30*, (Surabaya: Mahkota), hlm. 80.

¹⁰ Budiman, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng, *wawancara*, Soppeng, tanggal 1 Juli 2020.

lembaga yang bertugas menjaga dan mempertahankan kerukunan antar umat beragama sangat vital, sehingga keberadaannya sangat perlu diketahui oleh masyarakat.

Tingkat keterkenalan FKUB di Kabupaten Soppeng dinilai masih rendah, penilaian tersebut diungkapkan oleh salah seorang ketua organisasi kemahasiswaan:

*“Pada dasarnya keberadaan FKUB belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan sosialisasi mengenai tugas, fungsi dan peran FKUB, dengan demikian keberadaan FKUB dapat diketahui oleh masyarakat Kabupaten Soppeng”.*¹¹

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan FKUB tidak hanya menjadi tanggungjawab FKUB secara kelembagaan, tetapi semua *stakeholder*, khususnya Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kementerian Agama sebagai *leading sector* dalam upaya menjaga, mempertahankan, dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Sehingga akan semakin menyempurnakan peran dari masing-masing pihak dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng.

KESIMPULAN

Kementerian Agama Kabupaten Soppeng telah melakukan pelbagai langkah-langkah dalam upaya memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama, diantaranya dengan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, melibatkan FKUB proses pendirian rumah ibadah, melakukan kegiatan bersama dengan FKUB seperti dialog lintas agama, dan membentuk Dewan Penasehat yang tugasnya membantu merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta memfasilitasi hubungan kerja antara FKUB dengan pemerintah daerah maupun dengan instansi yang terkait lainnya seperti TNI dan Polri. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan seperti masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan, tugas, dan fungsi FKUB.

DAFTAR PUSTAKA

¹¹ Burhanuddin, Ketua Cabang PMII Kabupaten Soppeng, wawancara, Soppeng, tanggal 1 Juli 2020.

Buku

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30* (Surabaya: Mahkota).
Katu, Samiang, *Manajemen Kerukunan Umat Beragama*, (Makassar: Syahadah, 2017).
Kementerian Agama RI, Badang Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan, Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010).

Jurnal

Jafar, Usman, *Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)*, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2017).
Khalik, Subehan, *Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam*, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2, (Desember 2016).
Umar, Kusnadi, *Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara*, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*.

Wawancara

Budiman, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng, *wawancara*, Soppeng, tanggal 1 Juli 2020.
Burhanuddin, Ketua Cabang PMII Kabupaten Soppeng, *wawancara*, Soppeng, tanggal 1 Juli 2020.
Halibe, Sekretaris Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, *wawancara*, Soppeng, tanggal 23 Juli 2020.